P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir di Buko Poso, tanggal 31 Januari 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kabupaten Mesuji;

LAWAN

TERGUGAT, Lahir di Buko Poso, tanggal 20 Juni 1989, Agama Hindu, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatan tertanggal 31 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 1 Februari 2024 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 November 2016 penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Dukcapil Kabupaten Mesuji.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri yang beralamat : Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, selama 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunai seorang anak perempuan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 4 (empat) tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah perekonomian, dan pihak tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi.
5. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Januari 2022.
6. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah sepakat untuk berpisah, dan telah ada surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat pada tertanggal 18 April 2023;
8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tergugat tersebut di atas, penggugat tidak ridho karena penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karena itu Penggugat bermaksud bercerai dengan tergugat di depan sidang Pengalidan Negeri Menggala.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 25 November 2016 dan telah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji **PUTUS KARENA PERCERAIAN;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan ini yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Mesuji sebagai tempat perceraian itu terjadi agar mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau pun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan tertanggal 1 Februari 2024 dan 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa karena Tergugat meski sudah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, sehingga putusan dalam perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*). Oleh karenanya, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat di mana isi dari gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Tergugat, diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 April 2023, diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Mesuji antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 25 November 2016, diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 25 Februari 2024, diberi tanda (P-7);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa fotokopi seluruh bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **I KETUT WEDA,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan tetangga Penggugat sejak tahun 2007;
   - Bahwa Saksi mengerti diajukan ke persidangan ini untuk dijadikan Saksi oleh Penggugat sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
   - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi dengan agama Hindu di Kabupaten Mesuji, namun Saksi sudah tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
   - Bahwa Saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Sekretaris Parisade (perkumpulan adat agama hindu) yang juga mengurus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
   - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah kurang lebih sudah 2 (dua) tahun. Adapun alasan Tergugat meninggalkan rumah karena sering berselisih dengan alasan ekonomi. Menurut cerita dari Penggugat, Tergugat jarang memberi nafkah dan sering pulang malam, namun Penggugat tidak mengetahui apa yang dilakukan Tergugat hingga pulang malam. Ketika ditanyakan oleh Penggugat, Tergugat justru marah;
   - Bahwa sehari-hari, Tergugat bekerja di bengkel;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan kurang lebih berumur 6 (enam) tahun. Ketika Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat hanya tinggal berdua dengan anak Penggugat;
   - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat di mana saksi juga ikut menandatangani surat tersebut selaku Ketua Adat;

2. **MURDIYONO,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi merupakan tetangga Penggugat sekaligus Saksi bekerja dengan ayah Penggugat;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi sesuai agama hindu di Kabupaten Mesuji sekira tahun 2016. Saksi mengetahui perkawinan tersebut karena Saksi hadir pada acara perkawinan tersebut;
   - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dengan alasan tidak ada kecocokan karena faktor ekonomi. Selain itu, Tergugat sering pulang malam dan Saksi sering mendengar keributan antara Penggugat dengan Tergugat;
   - Bahwa Saksi mengetahui beberapa kali keributan antara Penggugat dan Tergugat karena rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat. Saksi tidak begitu mendengar apa yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat, namun Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat saling berteriak dan terdengar suara keras seperti pintu dibanting;
   - Bahwa Saksi juga mendengar cerita dari ayah Penggugat bahwa Tergugat jarang menafkahi Tergugat
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan kurang lebih berusia 6 (enam) tahun. Ketika Tergugat meninggalkan rumah, Penggugat hanya tinggal berdua dengan anak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa adapun maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim wakilnya yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 283 RBg *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1855K/Pdt/1984 tanggal 30September 1985, Majelis Hakim menilai beban pembuktian ada pada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) undang-undang *a quo*, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 25 November 2016 secara agama hindu di hadapan pemuka agama Jro Mangku Rindu (*vide* bukti surat P-7) dan tercatat pada Dukcapil Kabupaten Mesuji berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 31 Agustus 2017 (*vide* bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dengan dihubungkan pada pengertian perkawinan berdasarkan undang-undang, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tujuan suatu perkawinan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;

b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/ istri;

f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, maka apabila salah satu alasan dari pasal di atas telah terpenuhi, maka suatu perkawinan dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu, terdapat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung pada putusan Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang menyatakan bahwa: *suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan*;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan fakta di persidangan, setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, mulai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan ekonomi, di mana Tergugat jarang menafkahi Penggugat. Akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat yang semula tinggal serumah di Kabupaten Mesuji, sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 2 (dua) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat dan Tergugat pada akhirnya sepakat untuk berpisah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum di persidangan bahwa Tergugat dalam bukti surat P-8 menyatakan tidak akan hadir di persidangan dan akan menyerahkan sepenuhnya pada pengadilan. Dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam diri Tergugat memang tidak ada upaya untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai isteri dan suami, sulit untuk dipertahankan dan diharapkan untuk dapat membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun terakhir. Selain itu, baik Penggugat dan Tergugat enggan untuk melanjutkan rumah tangga sehingga sulit untuk mewujudkan hubungan yang rukun dan harmonis di antara keduanya. Adapun dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi rumusan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung pada putusan Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003. Dengan demikian, maka dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat secara hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kesatu dari Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kesatu pada gugatan Penggugat berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan secara keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam uraian Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian juga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun terakhir, sehingga dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi syarat putusnya perkawinan sesuai Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa petitum ke-2 gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan. Dengan demikian, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2016 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji tanggal 31 Agustus 2017, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap perceraian harus dicatat pada daftar yang disediakan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di mana ia melakukan perkawinan dan juga setiap putusan perceraian harus didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam sebuah register yang telah disediakan di mana ia mengajukan perceraian, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan dihubungkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat, Majelis Hakim mengabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan ini jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji, selaku tempat pencatatan di wilayah hukum dimana perkawinan dilangsungkan dan di mana perceraian diajukan, untuk mencatat perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum kesatu pada surat gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ke-4 pada surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal-Pasal lain dari Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk **seluruhnya dengan verstek** ;
3. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT dan TERGUGAT** putus karena perceraian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Mesuji untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk hal tersebut;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) kepada Tergugat;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024**, oleh kami, **Tri Handayani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Lisa Fitri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota: **Hakim Ketua,**

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H. **Tri Handayani, S.H., M.H.**

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisa Fitri, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp 50.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp150.000,00
3.	Panggilan	Rp 16.000,00
4.	Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
5.	Penggandaan Gugatan	Rp 7000,00
6.	Materai	Rp 10.000,00
7.	Redaksi	Rp 10.000,00+
	Jumlah	**Rp293.000,00**

(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)